

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian ini, dinamika problematika implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018 dalam penetapan “Nagari Adat” di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, peneliti merangkum kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan diantara partisipan implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018 dalam menginterpretasikan “Nagari Adat”. Hal ini ditinjau dari bagaimana para partisipan tersebut mendeskripsikan “Nagari Adat” sesuai dengan pengetahuan mereka, sehingga terlihat bahwa implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018 dalam konteks konsep sebuah “Nagari Adat” tak memiliki acuan yang jelas. Oleh sebab itu, penginterpretasian “Nagari Adat” adalah awal problematika implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018 karena para partisipan saling memberikan konsep atau interpretasi “Nagari Adat” yang berbeda-beda, bahkan dengan konteks yang berbeda-beda pula.
2. Berdasarkan perspektif birokrasi, mekanisme Perda Kabupaten/Kota tentang “Nagari Adat” terbilang cukup rumit. Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan Perda Kabupaten/Kota dalam penetapan “Nagari Adat” tergolong rumit daripada mekanisme peraturan perundang-undangan lainnya. Kerumitan ini dinilai dari mekanismenya harus melalui dua jalur, yaitu secara *top-down* dan *bottom-up*. Jalur *top-down* adalah mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum yang dimulai dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga Perda Prov Sumbar 7/2018, dan *bottom-up* ditandai dengan syarat harus didahului oleh prakarsa masyarakat atau harus bermula dari bawah. Oleh sebab itu, problematika implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018 juga bersinggungan dengan problematik pembentukan peraturan perundang-undangan yang rumit.
3. Diskursus di antara partisipan implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018 tentang “Nagari Adat” berkuat tentang ketaksesuaian Perda Prov Sumbar 7/2018 dengan kondisi kelembagaan di nagari, meliputi: 1) Mengubrak-abrik lembaga formal-informal, 2) Kamufase KAN ninik mamak menjadi KAN versi Perda

Prov Sumbar 7/2018 = Bamus, 3) Menyalahi konsep Tungku Tigo Sajaringan; dan 4) Perhatian yang berlebihan pada konsep adat salingka nagari. Di samping itu, terdapat inkonsistensi lembaga inisiatif PAN karena dualisme nilai. Kemudian, terdapat perbedaan sifat akseptasi Wali Nagari, meliputi optimis dan pesimis. Lalu, stigma negatif Pemprov, dan terakhir keadaan “saling mengoper bola” antar Pemerintah Daerah. Diskursus yang terjadi berkaitan dengan kekuasaan “saya” adalah pemegang kebenaran antara pemuka adat dan birokrat dan sesama birokrat, yang melibatkan pertarungan pengetahuan adat dan ilmu pemerintahan. Arena diskursus mereka menjadi representasi stagnansi Perda Prov Sumbar 7/2018 terutama karena pemuka adat menolak Perda ini sebagai produk hukum yang menjelaskan dan menetapkan “Nagari Adat” di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Agam, sehingga stagnansi berkuat dengan kontestasi diskursus pengetahuan tanpa progres implementasi. Para partisipan tersebut bersikukuh dengan pengetahuan masing-masing. Adapun pemicunya adalah redaksi sesuai dengan Adat Salingka Nagari dalam Perda Prov Sumbar 7/2018 memuat unsur multitafsir.

4. Dilema implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018, meliputi: 1) Menyoal dana “Nagari Adat”; dan 2) Perhatian yang berlebihan pada konsep adat salingka nagari. Dua hal ini merupakan faktor eksternal dan analisis kritis dari seorang partisipan implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018 yang dalamungkapkannya sebagai faktor stagnansi lain penetapan “Nagari Adat” melalui Perda Prov Sumbar 7/2018.

6.2. Saran

Rangkaian hasil penelitian mengenai stagnansi implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018 melalui perspektif teori birokrasi Weber dan kontestasi diskursus Foucault ini membawa kita pada sesi, saran dari personalitas peneliti sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018 dalam penetapan “Nagari Adat” di Sumatera Barat tak lepas dari paritas implementasi UU 5/1979, tetapi dengan keadaan yang berbeda, yang mana UU 5/1979 berhasil terlaksana dengan keadaan uniformitas desanya, sedangkan Perda Prov Sumbar 7/2018

terperangkap dalam bingkai stagnansi. Di lain hal, dinamika problematik ini dapat diantisipasi dengan pemahaman yang komprehensif terhadap sistem adat dan konsep “Nagari Adat”, maka selanjutnya 1) Pemprov Sumbar mempelajari lebih baik lagi sistem pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan “Nagari Adat” atas esensi nagari terdahulu, 2) pengadaan kebijakan yang lebih menjangkau suara pemuka adat karena penolakannya yang masih membekas terhadap model Nagari Modern dari Perda Prov Sumbar 7/2018, dengan tetap patuh kepada amanat Pasal 109 UU 6/2014 sebagai hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Stagnansi implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018 sarat akan resistansi penalaran “Nagari Adat” terlebih kontestasi pengetahuan tradisional (adat) dengan modernitas dari ilmu pemerintahan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sebaiknya Pemerintah menghindari kontestasi mereka dengan masyarakat, terlebih antar sesama birokrat pemerintah, antara Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota begitu pula dengan Pemerintah Nagari. Sinergisme adalah jalan kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan *raso jo pareso* adalah ukuran dalam praktik pertimbangan baik-buruk sinergisme seluruh partisipan implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018.
3. Secara birokratis mekanisme pembentukan peraturan perundang-undang terlihat memberikan warna yang baru pada kasus ini karena dua jalur *top-down* dan *bottom-up*. Secara umum, mekanisme *top-down* sering diterapkan pada pembentukan peraturan, sehingga kesalahpahaman adalah dampak dari kebiasaan perintah tersebut. Oleh sebab itu, sosialisasi aturan dalam implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018 ini harus lebih padat agar mengurangi kesalahpahaman dan interpretasi subjektif dari pemerintah tingkat Kabupaten/Kota dan nagari.
4. Penelitian ini sarat akan informasi dari aktor pemangku kewenangan dengan memaparkan realitas stagnansi implementasi Perda Prov Sumbar 7/2018 melalui pelaksanaan kekuasaan mereka. Oleh sebab itu, untuk pembaca atau peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tema birokrasi dan nagari atau konteks yang sama dengan penelitian ini dapat mengakomodir pemikiran dan aspirasi dari masyarakat secara umum.